

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sama sekali tidak seperti agama-agama lain, Islam lebih dari cukup untuk dipuja. Hal ini membuatnya berbeda dengan agama-agama lain di dunia. Semua ukuran kehidupan manusia, termasuk bagi umat Islam yang memiliki jadwal yang teratur dari bangun tidur hingga tidur lagi, dapat ditemukan di dalam Al Qur'an dan hadits, yang diturunkan oleh Allah SWT. Dalam hal aktivitas manusia di siang hari, pertukaran atau jual beli bisa jadi merupakan kegiatan manusia yang sudah berlangsung lama dan masih dilakukan hingga saat ini. Hal ini telah menyebar tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di kota-kota kecil bahkan sampai ke luar negeri.¹

Pada dasarnya Allah SWT memerintahkan dan sudah menyerukan manusia supaya mereka tolong menolong dan juga membuat manusia membutuhkan antar satu sama lain, dengan demikian tata cara kehidupan di dalam masyarakat akan menjadi lebih teratur. Bagaimanapun juga, sifat tamak yang ada pada diri manusia, lebih banyak memikirkan dirinya sendiri agar setiap haknya tidak terampas dan menjaga agar perdagangan berjalan dengan baik dan lancar, oleh

¹ Syaikh, dkk., (ed) *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 43.

karena itu sebuah agama akan memberikan aturan-aturan dalam bermuamalah dengan sebaik-baiknya, dengan demikian kehidupan manusia akan lebih terjamin, sehingga tidak ada lagi pertengkaran dan perselisihan.²

Individu biasanya menyebut pertukaran semacam ini sebagai "mu'malah," karena mu'amalah berarti hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya; selain itu, pertukaran semacam ini terjadi karena ada pembeli dan penjual. Pengertian jual beli bisa jadi adalah semacam tawar menawar barang dagangan yang diatur untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Islam menegaskan dan menyatakan bahwa hukum jual beli dapat berubah. Islam melarang menawarkan sesuatu, meskipun pada kenyataannya menawarkan adalah sebagian waktu yang digunakan untuk mendapatkan nafkah, maka Al-Qur'an memberikan sifat terbaik untuknya. Nabi Muhammad SAW dan masyarakat dalam hal jual beli, menjual apa yang mereka butuhkan dan menjauhi hal yang dilarang.³ Sedangkan bagi orang yang menjalani dunia bisnis atau usaha, maka dia memiliki kewajiban agar mengetahui Satu hal yang dapat menghambat penjualan atau tidak menghasilkan penjualan.⁴

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), h. 278.

³ Syaikh, dkk., (ed.) *Fikih...* h. 44.

⁴ M.A. Asyhari, *Halal...* h. 325.

Seorang muslim dilarang untuk berleha-leha dalam bekerja untuk mengejar rezeki dengan beralasan sibuk untuk beribadah kepada Allah SWT menurut sudut pandang Al-Qur'an, kaum muslimin yaitu sebagai manusia pekerja, adapun keistimewaan seorang muslim yaitu di dalam menjalani kesibukkan duniawinya mereka tidak juga lalai dalam menjalani kewajiban agamanya, inilah hal yang telah dijelaskan tentang masalah perdagangan oleh Al-Qur'an. Adapun sunah Nabi Muhammad SAW juga menyarankan untuk berdagang, dengan memperhatikan segala yang berhubungan dengan perdagangan yang baik dan menegakkan aturan-aturan beliau dengan segala perkataannya dan perbuatannya. Pada zaman di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW ada beberapa di antara mereka saudagar yang ahli di bidangnya, seperti pengusaha dalam pertanian serta profesi-profesi yang lain.⁵

Di masyarakat masih banyak yang melakukan kecurangan pada akad jual beli, akan tetapi tidak semua masyarakat melakukannya. Akan tetapi kebanyakan dari mereka berbuat seperti itu karena kurang memahami agama dalam hal transaksi jual beli, Mereka tidak menghargai cara yang benar dan sah dalam menawarkan produk yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga tidak

⁵ Syaikh, dkk., (ed.) *Fikih...* h. 46.

menghargai cara yang benar dan tulus dalam menawarkan barang dagangan, apakah barang tersebut sah atau batal, dan apakah barang tersebut halal atau haram. Hal-hal ini harus diperhatikan ketika menawarkan barang dagangan dalam pemahaman dengan moral dan standar sehingga transaksi produk dapat digambarkan seperti itu. Muamalah itu sebagai suatu hukum Islam di mana di dalamnya mengelola transaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harga.

Allah SWT telah menerangkan pelarangan kepada umat Islam untuk tidak memakan harta sesama umat muslim dengan cara yang batil, selain itu pula kaum muslim hendaknya memiliki sikap kebersamaan dan kerjasama, berdasarkan ajaran hukum Islam. Atas prinsip kerelaan, kejujuran dan juga kepercayaan, yang sudah ditetapkan di dalam jual beli. Di dalam kegiatan jual beli di masyarakat, Jika penjual menggunakan kerangka kerja perkiraan atau taksiran, pada saat itu penjual harus menawarkan produk yang sesuai dengan jenis produk, yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan perkiraan (dzar'i), berat (wazn), atau biaya (kail), tetapi pada saat itu dibungkus dengan menggunakan strategi perkiraan (prediksi).

Dalam praktiknya, individu-individu yang tinggal di dalam masyarakat Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang telah

lama melakukan transaksi jual beli termasuk sumber daya alam, dengan sumber daya alam yang diperjualbelikan adalah lapang tanah. Dalam jual beli ini, penjual menggunakan sistem taksiran, dalam praktiknya, penjual mengumpulkan tanah liat menggunakan cangkul kemudian digundukan lalu diangkat menggunakan kedua tangan lalu didekap sesuai dengan kemampuan penjual, lalu dimasukkan ke dalam keranjang gondeng yang terdapat di sepeda tanpa adanya penimbangan dan penakaran. kebiasaan ini sudah berlangsung cukup lama dan dilakukan melalui proses yang menyakitkan yang biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Selanjutnya, hal ini mengarah pada kebutuhan akan kejelasan sehubungan dengan dimensi produk, tetapi dalam persiapan transaksi, kejelasan sehubungan dengan pengukuran dan bundling produk diperlukan. Dari tata letak di atas, para sarjana sangat antusias untuk melakukan penyelidikan untuk membedakan dan memeriksa sepenuhnya masalah yang ada, pada saat itu menampilkan penemuan mereka dalam salinan asli dengan judul. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gundukan Tanah Liat Gerabah (Studi Kasus di Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli gundukan tanah liat gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif penggalian tanah liat di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas?
3. Bagaimana pandangan hukum islam tentang praktek jual beli gundukan tanah liat gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli gundukan tanah liat gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang”.

D. Tujuan Penelitian

Atas dasar Rumusan Masalah tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli gundukan tanah liat gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif penggalian tanah liat di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang praktek jual beli tanah liat gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan data-data yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), sehingga dapat memberikan pencerahan terhadap kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tanah liat.

2. Secara Praktis

Dipercaya bahwa pertimbangan ini akan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat umum, analis, dan organisasi terkait. Selain itu, Serta dapat meningkatkan kesadaran sehubungan dengan transaksi melalui kerangka kerja Taksiran.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Laila Ayu / 2016 / Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. ⁶	Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem tebasan di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dalam memperoleh dan menawarkan bawang merah dengan menggunakan taksiran langkah berfungsi sebagai pengganti timbangan dalam menentukan berat bawang merah yang datang. Ketika sistem ini diterapkan, juragan cukup mengikuti lebar area persawahan yang ditanami	Persamaan: Sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem taksiran. Perbedaan: Perbedaannya terlihat jelas dalam teknik penelitian ini, yang diawali dengan menganalisis transaksi produk yang menggunakan kerangka kaki dalam transaksi produk

⁶Laila Ayu, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2016, h. 88.

		bawang merah dengan kakinya untuk menentukan berat masing-masing bawang merah.	seperti bawang merah, tetapi pencipta melihat penjualan produk yang menggunakan tanah liat yang di susun menjadi gerabah dengan kerangka persepeda.
2.	Mulyani / 2020 / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas di Desa Lamahireng Kecamatan Bawen	Dapat disimpulkan bahwa tebasan singkong dengan sistem tebas terdapat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Pembeli melakukan tebas di alam terbuka, setelah itu penebas dan pembeli	Persamaan: Sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaan: Kontras terlihat jelas di dalam gagangnya; setelah itu, analisis akan menganalisis

	Kabupaten Semarang. ⁷	berpisah dengan cara memotong secara transparan dua sampai tiga buah singkong dan terkadang menentukan harganya. Dalam mengatur agar terjadi kesepakatan, pihak yang membeli dan menjual harus memulai dengan mengunci kesepakatan. Jika hal ini dapat membuahakan hasil, pembeli pada saat itu akan melakukan angsuran tunai.	kesepakatan singkong dengan memotong dua hingga tiga pohon singkong untuk digunakan sebagai bahan uji. Sebagai contoh, satu pohon singkong dapat menjadi penentu berat. Dalam hal apapun, para pembuat gerabah melihat kesepakatan harga yang murah untuk alasan membuat gerabah dengan
--	----------------------------------	--	---

⁷ Mulyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas di Desa Lamahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang", (Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga), 2020, h. 75.

			menggunakan kerangka pendukung, yaitu tidak menggunakan timbangan tetapi mungkin taksiran dasar.
3.	Lina/ 2019 / Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Telur yang Ditimbang dengan Menggunakan Sistem Taksiran di Kampung Sukacai, Desa Sukacai, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. ⁸	Dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli telur yang ditimbang dengan menggunakan sistem taksiran di Kampung Sukacai, Desa Sukacai, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Jual beli sistem taksiran yaitu merupakan sistem	Persamaan: Sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaan: Perbedaannya terlihat jelas dalam persiapannya; setelah itu, analisis akan menganalisis kesepakatan singkong dengan

⁸ Lina Khoiriyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Telur yang Ditimbang dengan Menggunakan Sistem Taksiran di Kampung Sukacai, Desa Sukacai, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang", (Skripsi Fakultas Syari'ah

		<p>di mana si penjualnya tidak memakai timbangan, contohnya 2 kg telur = 25 butir telur. Sedangkan antara pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui akan kadar dari timbangan yang sebenarnya.</p>	<p>memotong dua hingga tiga pohon singkong untuk digunakan sebagai bahan uji. Sebagai contoh, satu pohon singkong dapat menjadi penentu berat. Dalam hal apapun, para pembuat gerabah melihat kesepakatan harga yang murah untuk alasan membuat gerabah dengan menggunakan kerangka pendukung,</p>
--	--	---	--

			yaitu tidak menggunakan timbangan tapi mungkin taksiran dasar.
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Allah SWT sebagai pencipta lelaki dan perempuan yang memberikan karakteristik manusia dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, agar di antara mereka saling mengenal dan mereka diberi naluri oleh Allah SWT, untuk menjalani kebutuhan hidupnya agar saling tolong-menolong. Jika aturan yang tidak disyariatkan suatu keadilan untuk kebutuhan hidupnya, maka akan menjadi suatu sebab kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan untuk mereka yang lemah. Agar keduanya selaras, maka Allah SWT mengatur jual beli ini demi jalannya keadilan.

Alasan disyariatkannya jual beli adalah untuk memberikan bantuan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya karena kebutuhan manusia terkait dengan apa saja yang ada di lingkungannya yang cepat dan tidak dapat dipenuhi tanpa adanya saling tukar-

menukar. Islam telah memerintahkan umat manusia bahwa dua kelompok individu yang mendasar (penjual dan pembeli) harus memenuhi hak dan komitmen setiap hari.⁹

Berdasarkan berbagai sudut pandang interaksi dan kolaborasi manusia, yang paling penting di antaranya adalah menawarkan barang dagangan, yang mungkin memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Setiap orang akan menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan mereka jika mereka tidak memiliki koneksi kolaboratif dengan orang lain. Terjaminnya suatu keharmonisan dan keselarasan di dalam dunia perdagangan atau usaha, maka dibutuhkannya suatu kaidah atau norma, adapun kaidah atau norma tersebut, yaitu hukum dan moralitas perdagangan.¹⁰ Kegiatan yang selalu dilakukan di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan terutama di dalam mencari mata pencaharian yaitu kegiatan jual beli.¹¹

Seiring dengan perubahan zaman, begitu juga dengan variasi dalam hal pembelian dan penawaran bursa. Beberapa orang memang mengabaikan prasyarat Syariah untuk membeli dan menawarkan

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16.

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh...* h. 4.

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqh...* h. 2.

pertukaran, yang telah mendorong perubahan di semua rentang di mana pembelian dan penawaran berisiko dalam hal tingkat dan ukuran yang jelas. Sebenarnya, melakukan transaksi jual beli yang tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat luas akan menyebabkan transaksi jual beli yang tidak sah. Sebenarnya, ada antartahap minimum antara penjual dan pembeli, tetapi tidak semuanya dapat diperhatikan dan diperiksa dengan cermat dalam hal ukuran yang tepat.¹²

Syarat keaslian jual beli, menurut sebagian besar peneliti, adalah sesuatu yang berkaitan dengan subjek dan sanggahan, ijab qabul. Adapun al-bai', didasarkan pada beberapa rukun dan syarat, salah satunya terkait dengan objek - yaitu barang atau benda yang dapat dipertukarkan - dan menjadi prasyarat untuk memperoleh dan menawarkan. Bagaimanapun, di tengah-tengah kesepakatan jual beli, keadaan barang harus diketahui dalam hal timbangan, timbangan, kadar, dan kualitas. Kesepakatan jual beli menjadi haram jika pertukaran didasarkan pada kondisi barang dan jumlah harganya tidak jelas. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang melakukan akad karena ada komponen.¹³

¹² Nikmatul Hidayah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Daun Jeruk Di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun”*, (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Mu’amalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2017, h. 2.

¹³ Syaikh, dkk., (ed.) *Fikih...* h. 55.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi masalah. Pertanyaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif harus bersifat grafis dan eksploratif, dan juga harus menyeluruh hingga menghasilkan temuan-temuan penting. Selain itu, para analis juga melakukan penelitian langsung melalui koleksi perpustakaan. Penelitian yuridis empiris tentang identifikasi hukum (hukum yang tidak tertulis) adalah penelitian yuridis empiris, yaitu mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat, seperti hukum adat. Penelitian ini mengkaji masalah jual beli gundukan tanah liat gerabah di Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.

2. Sumber Data

a. Data primer

Informasi awal menyinggung tentang pegangan pengumpulan informasi yang didasarkan pada hasil wawancara dasar dari narasumber. Data yang dapat diakses adalah diagram umum tentang transaksi senjata yang digunakan di zona gerabah Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.

b. Data sekunder

Informasi sekunder dapat berupa pengumpulan informasi yang menggunakan berbagai jenis data, seperti buku, buku harian, koran harian, lembar kerja, dan sumber-sumber lain, untuk melengkapi informasi yang sudah ada.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Salah satu strategi persepsi adalah pengamatan, atau mengumpulkan informasi dari satu proses yang bergerak lambat. Untuk mengaktualisasikan pertimbangan yang telah disusun untuk mencapai hasil yang layak, analis akan melakukan perencanaan dan pelaksanaan. Dalam hal ini, perenungan ini dilakukan di Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.

b. Wawancara

Wawancara dapat menjadi semacam komunikasi yang sebanding dengan diskusi dan berbicara tentang partisipasi dua orang untuk bertukar data.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu aktivitas pencarian, pengumpulan dan penyusunan suatu data, untuk mengelola dokumen seperti agenda,

¹⁴ Andra Tersiana, *Metodelogi Penelitian*, (Bantul: Anak Hebat Indonesia, 2018), h. 75.

¹⁵ Nurhadi, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 135.

catatan, majalah, buku dan lain sebagainya dengan melalui suatu media tertentu.¹⁶

Informasi yang didapat dan diperlukan yang berhubungan dengan penelitian yaitu berupa fakta.

4. Teknis Analisis Data

Pemeriksaan informasi adalah metode menganalisis data sehingga dalam persiapan pembuatan data modern, karakteristik data akan lebih mudah untuk mendapatkannya dan lebih berharga untuk mengembangkan pengaturan terhadap masalah yang muncul, terutama dalam latar belakang yang sedang direnungkan. Mengumpulkan informasi dan setelah itu melakukan investigasi yang mendalam Deskripsi Universitaria.¹⁷

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori, meliputi: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Akad dalam Jual

¹⁶ Nurhadi, dkk., (ed.) *Metode...* h. 134.

¹⁷ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), h. 76.

Beli, Macam-Macam Jual Beli, Jual Beli yang Dilarang, Pengertian Jual Beli *Jizaf*, Dasar Hukum Jual Beli *Jizaf*, Syarat Jual Beli *Jizaf*, Pengertian '*Urf*', dan Macam-macam '*Urf*'.

BAB III : Kondisi Obyektif Desa Bumijaya, meliputi: Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosial, Ekonomi, Keagamaan dan Pendidikan.

BAB IV : Jual Beli Gundukan Tanah Liat Gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, meliputi: Praktek Jual Beli Gundukan Tanah Liat Gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Dampak Positif dan Negatif Penggalian Tanah Liat di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, dan Pandangan Hukum Islam tentang Praktek Jual Beli Gundukan Tanah Liat Gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

BAB V : Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.